

Alamat : JL. DI.Panjaitan No.111 Purbalingga Telp : 082135988230

E-mail: sgg\_shmsi@yahoo.com

Nomor: 017/G.SES/ADV-SGG/III/2017

Lampiran : f.c. Surat Kuasa Khusus Hal : Gugatan Sederhana

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Di

#### **PURBALINGGA**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini : ------

H. SUGENG, SH., MSI., dan M. IMAM AFIFUDIN, SH., keduanya adalah Para Advokat dari Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI & Rekan yang beralamat kantor di Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga: -------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2017, bertindak untuk dan atas nama:-----

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT AL BAROKAH, yang berkedudukan hukum di Desa Karangcengis RT. 003 / RW. 002 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, yang untuk melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh:

Nama : **DWI SETYO SWASONO, SE**Tempat Tanggal Lahir : Purblingga, 30 Oktober 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Desa Bajong, RT. 01 / RW. 01 Kecamatan Bukateja,

Kabupaten Purbalingga.

Pekerjaan : Manager BMT AL BAROKAH

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.** 

Nama : SRI SUMARNI

Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 01 Oktober 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Desa Muntang RT. 08 / RW.03 Kecamatan Kemangkon,

Kabupaten Purbalingga

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.



Alamat : JL. DI.Panjaitan No.111 Purbalingga Telp : 082135988230 E-mail : sgg\_shmsi@yahoo.com

Adapun alasan Penggugat adalah sebagai berikut : ------

- 1. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
  - 2. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2015;
- 3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut secara tertulis;
- 4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 1.01.01.2386 yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu :
  - a. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepada Nasabah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Nasabah yang semata-mata akan dipergunakan untuk tujuan usaha sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh Nasabah yang disetujui oleh BMT, (Akad Pasal 2 ayat I);
  - b. Uang sebesar Rp. 40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) telah diterima oleh Penggugat ;
  - c. Jangka waktu penggunaan modal tersebut olehTergugat berlangsung selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal 10 September 2015 dan berakhir pada tanggal 10 Januari 2016;
  - d. Bahwa berdasarkan (**Akad Pasal 5 ayat 1**) Nasabah dan Bank sepakat dan dengan ini mengikatkan diri terhadap yang lain bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
    - 50% (lima puluh persen) dari keuntungan diperuntukkan untuk Bank;
    - 50% (lima puluh persen) dari keuntungan diperuntukan bagi Nasabah.
- 5. Bahwa Tergugat lalai tidak mengembalikan modal dan keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, (Akad Pasal 2 Ayat 2);



Alamat : JL. DI.Panjaitan No.111 Purbalingga Telp : 082135988230 E-mail : sgg\_shmsi@yahoo.com

6. Bahwa berdasarkan rincian kewajiban Nasabah atas nama SRI SUMARNI per tanggal 31 bulan Desember 2016 yaitu :

 Pokok Pinjaman
 : Rp. 40.000.000, 

 Bagi hasil
 : Rp. 12.900.000, 

 Denda keterlambatan angsuran
 : Rp. 2.200.000, 

 Biaya Penagihan
 : Rp. 350.000, 

 Biaya Jasa Advokat
 : Rp. 5.500.000, 

 Total Kewajiban Tergugat
 : Rp. 60.950.000, 

- 7. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Tergugat (Akad Pasal 10 Ayat 1) yaitu barang tetap yang dalam hal ini sebagai jaminan pembiayaan tersebut berupa:------
  - Satu unit kendaraan roda empat Nomor Polisi: B 8028 UN, Merk: TOYOTA, Type: Kijang, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun pembuatan: 2002, Tahun perakitan: 2002, Isi silinder: 1998 CC, Warna: Hitam metalik, Nomor Rangka: MHF11UF8120028866, Nomor Mesin: IRZ.7029181, Identitas Pemilik: nama Pemilik: SARIFAH RAHMANI, Alamat: Komp. Pelni Blok. P.2/21 RT. 02/18 Bakti Jaya, Sukma Jaya, Depok.
- 8. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI SETYO SWASONO, SE, selanjutnya disebut sebagai <u>bukti P-1</u>;
  - 2) Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 101/BH/11.17/X/2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang salah satu keputusannya menetapkan mngesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wat-Tamwil AL BAROKAH disingkat dengan nama KSU BMT AL BAROKAH yang beralamat di Jalan Raya Karangcengis RT. 03/02 Bukateja, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
  - Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wat-tamwil " BMT AL BAROKAH ' selanjutnya disebut sebagai <u>bukti P-3</u>;



Alamat : JL. DI.Panjaitan No.111 Purbalingga Telp : 082135988230 E-mail : sgg\_shmsi@yahoo.com

- 4) Foto Copy Keputusan Pengangkatan Branch Manager KSU BMT AL BAROKAH tanggal 30 Desember 2013 yang diantara keputusannya adalah menetapkan dan mengangkat DWI SETYO SWASONO MUHAMAD ISNAENI, SE sebagai Branch Manager KSU BMT AL BAROKAH, selanjutnya disebut sebagai <u>bukti P-4</u>;
- 5) Foto Copy Akad Pembiayaan Mudharabah No. 1.01.01.2386, atara KSU BMT AL BAROKAH yang dalam hal ini diwakili oleh DWI SETYO SWASONO MUHAMAD ISNAENI, SE., sebagai Branch Manager KSU BMT AL BAROKAH dengan SRI SUMARNI, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
- Foto Copy Identitas Kendaraan Nomor Polisi: B 8028 UN, Merk: TOYOTA, Type: Kijang, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun pembuatan: 2002, Tahun perakitan: 2002, Isi silinder: 1998 CC, Warna: Hitam metalik, Nomor Rangka: MHF11UF8120028866, Nomor Mesin: IRZ.7029181, Identitas Pemilik: Nama Pemilik: SARIFAH RAHMANI, Alamat: Komp. Pelni Blok. P.2/21 RT. 02/18 bakti jaya, Sukma Jaya, Depok, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
- 7) Foto Copy Slip Pengambilan dan kwitansi tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai <u>bukti P-7</u>;
- 8) Foto Copy Slip Pengambilan dan kwitansi tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai <u>bukti P-8</u>;
- 9) Foto Copy Somasi I yang dilayangkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI.* & *Rekan* tanggal 27 September 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
- Foto Copy Somasi II yang dilayangkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI.* & Rekan tanggal 13 Otober 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
- 11) Foto Copy Somasi III yang dilayangkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI. & Rekan tanggal 28 Otober 2016, , selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;



Alamat : JL. DI.Panjaitan No.111 Purbalingga Telp : 082135988230 E-mail : sgg\_shmsi@yahoo.com

- 12) Foto Copy Somasi yang dilayangkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI. & Rekan tanggal 23 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
- 13) Foto Copy Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI. & Rekan* untuk penanganan Perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana Melawan SRI SUMARNI tertanggal 1 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
- 14) Foto Copy perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama **SRI SUMARNI** Per tanggal 31 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai <u>bukti P-14.</u>
- 9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Mudharabah No. 1.01.01.2386 tanggal 10 bulan Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
- 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) atas barang tetap milik Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:



Alamat : JL. DI.Panjaitan No.111 Purbalingga Telp : 082135988230 E-mail : sgg\_shmsi@yahoo.com

- Satu unit kendaraan roda empat Nomor Polisi : B 8028 UN, Merk : TOYOTA, Type : Kijang, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2002, Tahun perakitan : 2002, Isi silinder : 1998 CC, Warna : Hitam metalik, Nomor Rangka : MHF11UF8120028866, Nomor Mesin : IRZ.7029181, Identitas Pemilik : nama Pemilik : SARIFAH RAHMANI, Alamat : Komp. Pelni Blok. P.2/21 RT. 02/18 Bakti Jaya, Sukma Jaya, Depok.
- 4. Menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar **Rp. 60.950.000,-** (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil **Rp. 60.950.000,-** (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purbalingga, 7 Maret 2017 Hormat Kami, Kuasa hukum Penggugat;

H. SUGENG, SH., MSI

M. IMAM AFIFUDIN, SH